



# Universitas Kristen Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## SURAT TUGAS

NOMOR : 004/UKI.R1.5/PPM.2.4/Penelitian/2021

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses administrasi dan seminar proposal Hibah Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia 2021-2022 (HPPT UKI), maka dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menugaskan kepada:

**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.**

**Dr. dr. Ago Harlim, MARS., Sp. KK.**

**Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**

Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul “**Legal Protection for Vaccine Recipient Consumers: Perceptions of Health Workers and Non-Health Workers Post-Covid-19 Vaccination**”

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 November 2021

Ketua LPPM-UKI



**Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H.**

Tembusan:

1. Direktur PPs
2. Yang bersangkutan



# Universitas Kristen Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**Pengumuman Proposal Pemenang/Lolos**  
**HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**HPPT UKI 2021-2022**  
**NOMOR: 946/LPPM.UKI/PPM.2.1/2021**

Sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi (administrasi dan review melalui seminar) proposal Hibah Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia (HPPT UKI) 2021-2022, maka melalui surat ini kami informasikan daftar proposal (nama peneliti dan judul penelitian) yang lolos dan didanai dengan anggaran HPPT UKI 2021-2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian
1	<b>Angel Damayanti, Verdinand R. Siahaan, Darynaufal Mulyaman</b>	Islamofobia di Kawasan Indo Pasifik: Dampak terhadap Keamanan Nasional dan Kawasan serta Strategi Penanggulangannya
2	<b>Manotar Tampubolon, Rospita Adelina Siregar, Hadje Cresencio Sadje</b>	Law and Religious Freedom of Minority Religion: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and The Philippines
3	<b>Adolf B. Heatubun, Poerwaningsih S. Legowo</b>	Analisis Guncangan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Indonesia dan Risiko Ekonomi yang Ditimbulkan
4	<b>Lamhot Naibaho, Bernadetha Nadeak</b>	Developing Self-regulated based Project and Innovation (SbPI) Learning Strategy and Integrated Learning Management System Software
5	<b>Dhaniswara K. Harjono, Ago Harlim, Hulman Panjaitan</b>	Legal Protection for Vaccine Recipient Consumers: Perceptions of Health Workers and Non-Health Workers Post-Covid-19 Vaccination

6	<b>Osbin Samosir Fransiskus X. Gian Tue Mali Indah Novitasari</b>	Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu dalam Mendukung Pertumbuhan Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Studi Putusan Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2012 hingga 2021 pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
7	<b>Aartje Tehupeiory Ratih Lestarini, Haposan S. Raja Sinaga</b>	Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Mafia Tanah

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.



Menyetujui,  
Ketua LPPM UKI

*[Signature]*  
Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.,  
CIQaR., CIQnR.

Jakarta, 03 November 2021  
Ketua Pelaksana Hibah

*[Signature]*  
Elferida Sormin, S.Si., M.Pd.  
CIQaR.

Catatan:

1. Pertemuan dalam rangka koordinasi LPPM dengan Tim Pemenang akan dilaksanakan pada hari **Senin, 08 November 2021** secara daring (waktu dan link zoom meeting akan diinformasikan kembali).
2. Tim Pemenang diharapkan melakukan revisi terhadap proposal sesuai dengan arahan reviewer (pada saat pelaksanaan seminar proposal) dan mengirimkan kembali hasil revisi tersebut paling lambat hari **Kamis, 11 November 2021** melalui email outlook [lppm@uki.ac.id](mailto:lppm@uki.ac.id)
3. Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada hari **Jumat, 12 November 2021** (dengan catatan revisi proposal telah diterima oleh panitia HPPT UKI 2021).

**KONTRAK PENELITIAN  
SKEMA HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI (HPPT)  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
TAHUN 2021**

**Alamat: Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN  
Nomor: 004/UKI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak HPPT UKI/2021**

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 November 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H.,CIQaR.,CIQnR**, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor. 245/UKI.R/SK/SDM.8/2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H**, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

**Pasal 1  
Judul Penelitian**

**PIHAK PERTAMA** dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Legal Protection for COVID-19 Vaccine Consumers”**

**Pasal 2  
Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : **Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H**
- 2) Anggota Peneliti : **(1) Dr. dr. Ago Harlim, S. KK**  
**(2) Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H**

**Pasal 3  
Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian adalah **9 bulan**, terhitung tanggal **15 November 2021** sampai dengan **15 Agustus 2022**
- (2) Biaya pelaksanaan hibah penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKI** Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 50.000.000** (Lima puluh juta rupiah)

- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
- a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak penelitian dan memperoleh surat tugas penelitian.
  - b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta ribu rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang sudah direvisi yang dilengkapi dengan lembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi yang ditulis dari Laporan Hasil Penelitian tersebut (sesuai dengan target luaran yang ditargetkan dalam Proposal Penelitian) kepada **PIHAK PERTAMA** dikirim melalui Email Outlook LPPM UKI [lppm@uki.ac.id](mailto:lppm@uki.ac.id)

#### **Pasal 4**

##### **Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UKI  $\leq 30\%$ ).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

#### **Pasal 5**

##### **Pemantauan Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres pelaksanaan penelitian dijadwalkan pada bulan **April 2022**

**Pasal 6**  
**Laporan Hasil Penelitian dan Luaran Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan laporan hasil Penelitian melalui Email Outlook LPPM UKI ([lppm@uki.ac.id](mailto:lppm@uki.ac.id)) paling lama pada tanggal **20 Agustus 2022** (laporan penelitian) dan paling lama **20 Februari 2023** (*Letter Of Acceptance*) untuk luaran wajib serta luaran tambahan yang dijanjikan (Luaran wajib-Minimal 1 Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan SJR  $\geq$  0.15 atau Jurnal Internasional Terindeks Web of Science (WoS) dengan Journal Impact Factor (JIF)  $\geq$  1.5 dan Luaran tambahan- Minimal 1 Jurnal Internasional tidak terindeks atau 1 Prosiding Internasional terindek Scopus atau 1 buku Monograf yang dihasilkan dari Penelitian).
- (2) Format penulisan Laporan Akhir Penelitian dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Seminar Laporan Hasil Penelitian**

- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar Laporan Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka pada bulan **Agustus 2022** dengan melibatkan dua reviewer eksternal.
- (4) Pelaporan tentang luaran secara keseluruhan pada bulan **Februari 2023**
- (5) **PIHAK KEDUA** diwajibkan hadir untuk mempresentasikan laporan hasil penelitiannya pada seminar tersebut.

**Pasal 8**  
**Pelaksanaan Monev dan Seminar Laporan Hasil Penelitian**

- (1) Pelaksanaan Monev terhadap progres pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan **April 2022**
- (2) Pelaksanaan Seminar Laporan Hasil Penelitian dilaksanakan pada bulan **Agustus 2022**
- (3) Sebelum **PIHAK KEDUA** mempresentasikan laporan hasil penelitiannya, terlebih dahulu harus melengkapi **draft artikel** yang akan dipublikasikan sebagai luaran penelitian.

**Pasal 9**  
**Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.

- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 10 Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Kristen Indonesia dengan cara:
  - (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
  - (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

### **Pasal 11 Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, 12 November 2021

PIHAK PERTAMA,  
Ketua LPPM-UKI

PIHAK KEDUA,  
Peneliti



Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H., CIQaR., CIQnR

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,  
M.H